



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK  
KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



nyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**AHMAD FARHAN  
NIM. 12120112764**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYYIAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446H**



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Praktek Walimatul ‘ursy di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kampar Perspektif Hukum Islam**” yang ditulis oleh:

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang  
Kabupaten Kampar

Nama : Ahmad Farhan  
NIM : 12120112764  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. H. Ahmad Zikri, S. AG., B.Ed., Dipl.AI,  
N.H.C.E.ed.  
NIP. 196809102012121002

“Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperbolehkan dan menyebutkan sumber.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperbolehkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 29 April 2025

Pembimbing Skripsi 2

Irfan Zulfikar, M. Ag  
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilengkapi dengan Pengajuan Skripsi

Alhamdulillah

Asalamu 'alaikum Wr. Wb

Nota Dinas

Pengajuan Skripsi

Alhamdulillah

Asalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Irsyal yang berjudul "**Praktek Walimatul 'ursy di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Asalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Irfan Zulfikar, M. Ag  
NIP. 197505212006041003

Dr. H. Ahmad Zikri, S. AG., B.Ed., Dipl.AI,  
MH.C.E.ed  
NIP. 196809102012121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin dan menuliskan sumbernya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak

milik

UIN Suska Riau

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Pengaji 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Pengaji 2

Marzuki, M.Ag.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Farhan

NIM : 12120112764

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
Dr. Zulkifli, M.Ag.  
NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Farhan  
NIM : 12120112764  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ganting / 05 April 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Akhwat -Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Praktek Walimatul 'Ursy Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

menulis pernyataan  
  
NIM : 12120112764



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tanam”*

(Q.S. Al-An'am/6 : 164 )

Berhenti menyalahkan nasib burukmu, mulailah memantik cahaya demi terangnya

masa depanmu.

( Anies Rasyid Baswedan)

Mintak tolong ka Allah, jan ka urang. Diri inyo ajo ndak bisa di bantu do, apalagi

urang.

( Zulkarnain )

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

Akham Farhan (2025): **Tradisi Pernikahan Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi pernikahan di desa Kuok yang berbeda dengan desa lain. ini terdapat beberapa tahapan yang dilalui, tahapan tersebut dimulai dari menyuluh/merisik, bakampung menerima pinangan, meminang, bakampung bagholek, dan bagholek. Pada adat bagholek ini terdapat beberapa tahapan yang pertama pengucapan ijab dan qobul, berarak-arak, dan yang terakhir basiacung. Dari berbagai upacara adat di atas mengandung unsur anjuran dalam Islam untuk dilaksanakan dalam sebuah perkawinan bagi umat Muslim, hanya saja nama penyebutannya berbeda.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *walimatul 'urs* di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar?, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *walimatul 'urs* di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar? Serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *walimatul 'ursy* di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini berada di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dilapangan yakni 1 orang budayawan di Desa Kuok, 2 orang kepala suku, 1 orang tokoh masyarakat, 1orang cadiok pandai, 1 orang tertua di Desa Kuok, 2 orang masyarakat desa Kuok. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang berkaitan dengan tema. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwasanya praktik *walimatul 'urs* di Desa Kuok masih berjalan seperti biasanya. Praktek *walimatul 'urs* di Desa Kuok ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya berbeda pada penyebutannya saja. Dari tradisi *walimatul 'urs* di Desa Kuok selama ini, masih ada yang menyalahi aturan agama, seperti berlebih-lebihan dalam masalah makanan dan biaya perkawinan yang kebanyakan ditanggung oleh mempelai perempuan. Namun demikian, masih bisa diingatkan kepada masyarakat Desa Kuok untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu.

**Kata Kunci:** Tradisi, Pernikahan, Perspektif, Hukum Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul **"TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**. shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah Saw suri tauladan ummatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih banyak kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa dan tersayang Ayahanda Lukman dan ibunda tercinta Jasmawati Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan dan bimbingan yang Ayah atau ibu berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan Ayah sehingga Allah permudah segala urusan penulis. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keempat saudara kandung. Nurzakya, S. Pd, Nelly Yusro, Firza Khaira Maulida, S. Pd, dan Nur Syifa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © **Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**
- Rahmi, serta segenap sanak saudara yang senang tiasa mendukung dan mendoakan penulis.
  - Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag, selaku rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati , M. Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
  - Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III.
  - Bapak H. Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S. HI, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
  - Ibu Zuraidah, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  - Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. AG., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.E.ed dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan harapan.
  - Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Sarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan Desa Kuok, terkhusus abangda Muhamimin, Niki Abitul Khairi, Zulkarnaini, Muhammad Haikal, Yazil, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah memberikan masukan, motivasi, dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam C angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan serta bersama-sama penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Mei 2025  
Penulis

**Ahmad Farhan**  
**12120112764**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Pengertian <i>Walimahtul 'Urs</i> .....	13
2. Dasar Hukum <i>Walimahtul 'Urs</i> .....	15
3. Tujuan dan Hikmah <i>Walimahtul 'Urs</i> .....	19
4. Bentuk Pelaksanaan <i>Walimahtul 'Urs</i> .....	19
5. Pelaksanaan <i>Walimahtul 'Urs</i> Menurut Konsep Islam.....	21
6. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	22
7. Dalil ' <i>Urf</i> .....	24
8. Perbedaan / Persamaan Adat dan ' <i>Urf</i> .....	27
9. Pembagian ' <i>Urf</i> .....	28
10. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> .....	30
11. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	34



UIN SUSKA RIAU

© Bak cipta milik UIN Suska Riau

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
E. Informan Penelitian.....	38
F. Sumber Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i> Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	42
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik <i>Walimatul 'Urs</i> Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik <i>Walimatul 'Urs</i> Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	60

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

### DAFTAR PUSTAKA .....

### LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan memerintahkan kepada mereka untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah di atur dan ditetapkan. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Melaksanakan pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ عَيْنِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَفْسِرِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَيْنٍ لِفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Q.S. Ar-Rum/30 : 21).

Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Tafsir Al-Munir* menafsirkan ayat di atas adalah, bahwa Allah SWT menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda. Supaya kalian merasa tertarik kepada mereka dan tidak merasa asing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena kesamaan jenis merupakan faktor terciptanya ketertarikan dan keharmonisan, sedangkan perbedaan jenis menjadi sebab keengganan dan ketidakcocokan. Allah SWT menjadikan di antara individu-individu sejenis atau di antara laki-laki dan perempuan, perasaan cinta kasih dan rasa sayang melalui pernikahan untuk menata kehidupan dan penghidupan.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dalam jenis yang sama, supaya ada rasa ketertarikan antara mereka dan tidak merasa asing.

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga yang diliputi rasa tenram serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Perkawinan berasal dari kata nikah yang artinya kumpul atau menyatuhkan dua orang yang disatukan dalam ikatan akad nikah. Yang disebut dengan ijab qobul yang merupakan pernyataan calon suami dan calon istri untuk menjalin hubungan suami istri. Dalam istilah lain pernikahan adalah ikatan suami istri untuk menjalin kehidupan keluarga yang sudah diikat dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sejalan dengan anjuran Islam bahwa manusia itu hidup berpasang-pasangan dan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.<sup>2</sup> Perkawinan dalam literatur fiqh

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.88

<sup>2</sup>Muyassarah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Dalam *Jurnal Inferensi*, Volume 10, No. 2, (Desember 2016), h. 544

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata nikah bermakna bergabung, hubungan kelamin,dan juga bermakna akad.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah “ ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “ perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, yang mengetahuhi hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. yang menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT.di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 :

يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ إِنَّمَا رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ قُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَمِنْثُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَإِنَّمَا أَنْتُمْ تَسْأَلُونَ يَعْلَمُ اللَّهُ كَلَّا عَلَيْكُمْ رِزْقُنَا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

<sup>3</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), h. 29

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>5</sup>Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S. An-Nisa/4 : 1).*

Ayat ini menjelaskan Allah SWT. menciptakan dari jiwa yangsatu tersebut pasangannya, selanjutnya darikeduanya berkembang biak umat manusia yang banyak laki-laki dan perempuan. Dari keturunan tersebut, Allah SWT menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturrahim dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong menolong. Semua itu menjadi bukti kekuasaan luar biasa Tuhan yang menuntut sikap takwa kepada-Nya dan takut kepada adzab-Nya. Seperti halnya nikmat dalam bentuk ikatan kekerabatan ini sudah sepatutnya disyukuri. Karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati dan saling menyayangi yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia dan memberinya sebuah kekuatan maknawi di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk nantiknya berkembang biak menghasilkan keturunan dan menghasilkan sebuah keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturrahmi.

Islam mengajarkan bahwasanya pernikahan itu diumumkan tujuannya untuk menghindari terjadinya sebuah pernikahan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan suatu fitnah. Dalam

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.h.* 561

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengumumkan atau mengadakan perayaan pernikahan ini sering disebut dengan *walimatul ‘urs* yang secara umum artinya adalah suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian *walimatul ‘urs* secara umum adalah serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan suatu makanan.<sup>7</sup> Juga menampakan suatu kebahagian dengan adanya peristiwa sejarah bagi dua anak manusia yang ingin membina rumah tangga serta meneruskan keturunan.

*Walimah* dapat dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung pada hari tersebut dan beberapa hari setelah berlangsungnya pernikahan, dan sebelum bercampur atau setelah bercampurnya suami istri tersebut. Dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs* ulama berbeda pendapat. Mazhab maliki berpendapat bahwa *walimah* dilaksanakan setelah akad dan setelah terjadinya persetubuhan.<sup>8</sup>

*Walimatul ‘urs* itu sendiri yang di anjurkan Rasullullah yaitu lansung dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan sebagai tanda syukur atas rahmat Allah SWT yang dilangsungkan dengan sederhana walaupun hannya dengan memotong seekor kambing.

*Walimatul ‘urs* dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, dan kesenangan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kaum

<sup>7</sup>Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2017 ), h. 39

<sup>8</sup>Al-Hafiz Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Serbia :Dar Al-Fikr, 2000), h. 288.

muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT seperti dalam Al-Qur'an Al-Baqarah : 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya" (Q.S. Al-Baqarah/2 : 286 ).

Tafsir ayat diatas adalah meskipun Allah SWT memang akan menghitung amal perbuatan seorang hamba dan meminta pertanggung jawabannya, akan tetapi Allah SWT tidak menghukum dan menyiksanya kecuali atas amal perbuatan jelek yang sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk menolaknya. Sedangkan apa yang dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya, yaitu berupa bisikan-bisikan jahat yang muncul di dalam hati, maka manusia tidak dibebani dengan hal ini. Karena perlu diketahui bahwa membenci bisikan-bisikan jahat yang muncul di dalam hati merupakan sebagian dari iman.<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memang memberi pahala disetiap amal perbuatan yang dibuat oleh seorang hamba akan tetapi tidak pernah membebani seorang hamba diluar kemampuannya.

Dalam Islam hal-hal mengenai *walimatul 'urs* telah diatur sedemikian rupa, terutama dalam hadist-hadist Nabi Saw. seperti hukum mengadakan *walimatul 'urs*, mengumumkannya, sunnah-sunnah dalam

---

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* h.167

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan *walimatul 'urs* dan lain-lain. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah mu'akad.

Nabi Saw telah menjadikan *walimah* sebagian istrinya dengan dua mud gandum dengan hadist yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُسْفَى حَدَّثَنَا سُفِيَّاً عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ إِمْدَيْنَ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami ( Muhammad bin Yusuf ) telah menceritakan kepada kami ( Sufyan ) dari ( Manshurbin Shafiyah ) dan ( Ibunya Shafiyah binti Syaiban ) ia berkata : Rasulullah Saw mengadakan *walimah* sebagian istri-istrinya, yakni dengan dua mud gandum. ” ( H.R Bukhari )<sup>10</sup>

Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk mengadakan *walimah*. *Walimah* tidak harus dengan menyembeli dengan seekor kambing tetapi cukup hannya dengan hidangan makanan apa saja ( sederhana ). Syariat Islam membenarkan pelaksanaan *walimah* sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan yang memiliki hajat.

Dalam pelaksanaan *walimah* sebaiknya tidak boleh berlebih-lebihan dilakukan sesuai dengan kemampuan kita asalkan maksud dan tujuan dilakukan *walimah* itu terwujud. Tujuan dilakukan *walimah* untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi akad nikah sehingga semua pihak mengetahuhi dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di

<sup>10</sup> Abu al-Hasan Nur al- Din Muhammad bin Abd al-Hadi al- Sindî, *Shâhîh Bûkhârî*, (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah,1998) Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 454

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, tentu pelaksanaan *walimah* dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan- aturan Islam dan norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini melaksanakannya terasa sedikit lebih sulit karna terjadinya akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar akan terasa lebih sulit.

Dalam kaidah-kaidah ushul fiqih dapat pula dijadikan sebuah hukum.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “*adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum*”<sup>11</sup>

Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat komperatif menyikapi fenomena kebudayaan ini. Adat istiadat sebagai sebuah proses sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi,atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan profesional. Melalui kaidah ini ditegaskan, sebuah tradisi atau adat istiadat, baik yang bersifat individual maupun kolektif dapat dijadikan penunjang hukum-hukum syariat.Tetapi perlu ditegaskan disini, sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum yang baru. Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum, melainkan “sekedar ornamen” untuk melegitimasi hukum-hukum syariat. Dan yang bisa dijadikan piranti hukum hannya adalah adat istiadat yang

<sup>11</sup>Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*,(Surabaya : Khalista, 2017), h.267

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai baik menurut perspektif syariat dan tentunya tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i.<sup>12</sup>

Kekayaan tradisi dan budaya yang dimiliki dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam istilah kebiasaan dikenal dengan konsep ‘urf, adat kebiasaan atau suatu budaya yang berlaku di masyarakat. ‘urf secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang telah diketaui yakni sesuatu yang telah masyhur atau populer. Sedangkan secara istilah adalah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat atau sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya.<sup>13</sup> Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, *urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan pantangan, dan disebut juga adat<sup>14</sup>, *Urf* bila dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua: Pertama, Al-*Urf* al-am (adat kebiasaan umum) adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa.

<sup>12</sup>Maimoen Zubair, *op.cit*, h. 268

<sup>13</sup>Muhammad Furqon dan Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafii”, Dalam *Jurnal Al-Nadhair*, Volume 1., No.2, (Desember 2022), h .77

<sup>14</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), h.14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, *Al-Urf al-Khash* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu.

Adat istiadat adalah sebuah contoh budaya yang memiliki kaitan erat dengan sistem pengetahuan masyarakat. Budaya terdiri dari simbol-simbol seperti kata, lukisan, benda, lagu, sastra, nyanyian dan alat musik yang merujuk kepada konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakat. Sistem simbol epistemologis dalam budaya tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang mencakup statifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, serta seluruh perilaku sosial. Begitu pula dengan pelaksanaan pesta perkawinan atau *walimatul ursy* orang-orang tidak bisa terlepas dari unsur-unsur budayanya.

Tradisi di Desa Kuok Kecamatan kuok Terdapat berbagai macam tradisi yang mana apa bila seseorang melakukan *walimah* maka ada beberapa langkah-langkah tradisi ada yang akan dilalui mulai dari adat menyuluhan atau merisik, bakampung menerima pinangan, meminang, bakampung bagholek, dan sampai diakhirnya prosesi *walimah*. Dan yang menarik disini biaya untuk mengadakan *walimah* itu ditanggung oleh pihak perempuan, dan ada juga dibantu oleh pihak laki-laki namun sifatnya tidak wajib sesuai dengan sukarela pihak laki-laki (belanjo angui). Pada prosesi *walimah* itu ada dihidangkan beberapa makan tradisional yang harus ada di *walimah* seperti : ghondang (rendang), ompok (ikan asam pedas) biasanya ikan sungai/kapiek,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada goreng telur/ikan, toco,gulai cubodak (nangka) dan lain sebagainya minimal ada 7 makanan tradisional yang harus dihidangkan.<sup>15</sup>

Dari tradisi tersebut yang terjadi di Desa Kuok penulis merasa hal ini perlu untuk dilakukan penelitian yang mendalam karna ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kedalam sebuah skripsi yang berjudul : “**Tradisi Pernikahan Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam**”.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang tela ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu tentang Tradisi Pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi pernikahan di desa Kuok kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

---

<sup>15</sup>Sukawi (Pak Kecik), Budayawan Desa, Kuok, Wawancara, 8 Maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni :

#### a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam pada universitas Islam Negeri Sulthan Syarik Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

*Walimah* makna aslinya adalah “kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya”<sup>16</sup> *Walimah* berasal dari kata *walimah* (وليمة) artinya pesta makan.<sup>17</sup> *Walimah* dari segi bahasa artinya *al jam'u*, yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Di dalam buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* mengutip pendapat Ibnu Baththal mengatakan bahwa : *Walimah* adalah suatu keutamaan. Karena dia suatu jamuan yang diadakan untuk melahirkan kegembiraan.<sup>18</sup>

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa *walimatul 'urs* ialah perjamuan untuk perkawinan.<sup>19</sup> Lafadz walimah berasal dari kata *al-walm*, dalam artian *walimah* adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat para undangan dan lain sebagainya. Sedangkan '*urs* merupakan pesta perkawinan.

<sup>16</sup>Shalih, *Ringkasan fikih Lengkap* , ter. Asmuni (cet. 3 : Bekasi : PT. Darul Falah,2013), h. 862

<sup>17</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, ( Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

<sup>18</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*,( Semarang : PT Pustaka Riski Putra, 2011), h. 104

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h 1268

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara kata berarti jamuan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>20</sup>

Dalam defenisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul ‘urs* diartikan pesta perkawinan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul ‘urs* memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.<sup>21</sup> *Walimatul ‘urs* merupakan istilah khusus yang digunakan untuk pesta pernikahan saja dan tidak untuk pesta lainnya.

Secara terminologi *walimatul ‘urs* adalah sebuah pesta yang mengiringi akad pernikahan, dan penjamuan makanan karena sudah menikah. Menurut imam Syafi'i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang baru. Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walam* yang mempunyai makna berkumpul karena sepasang suami istri berkumpul yang dikhusruskan dalam sebuah pesta pernikahan.<sup>22</sup> yang

<sup>20</sup>Agus Mahfudin dan Muhammad Ali Mafthuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimat Ursy", *Dari Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, No.1,(April 2020),h. 64.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2007), h 155

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, tej.Ahmad Tirmidzi,et.al, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2009), h 495

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling Mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hannya dikenal dalam sebuah pernikahan.

Jadi bisa diambil sebuah pemahaman bahwa pengertian *walimatul 'urs* adalah sebuah acara yang diadakan baik waktu akad atau sesudah akad dengan tujuan untuk memberitaukan kepada Masyarakat bahwasanya telah terjadi pernikahan, dan merayakan pernikahan sebagai ungkapan rasa Syukur dan kebahagiaan kedua mempelai dan keluarga.

## 2. Dasar Hukum Walimatul 'Urs

قالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَوْمَ، وَلَوْ بِشَاءٍ<sup>23</sup>

Artinya : “Nabi Saw bersabda kepada Abdurrahman : “Selenggarakan walimah walaupun dengan seekor biri-biri (kambing)”. (H.R Al-Bukhari).

Hadist di atas menyatakan bahwa seorang laki-laki yang baru menikah, wajib mengadakan walimah.<sup>24</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* hukumnya sunnah *mu'akkad* atau sunnah yang sangat dianjurkan bahkan sangat diutamakan. Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwasanya hukum *walimah* adalah sunna *mu'akkad*. *Walimah* diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Karena Nabi Mengetahuhi sahabat yang baru menikah kemudian Nabi Saw memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun hannya menyembeli satu ekor kambing, sebagaimana sabda beliau sebagai berikut :

<sup>23</sup>Abu al-Hasan Nur al- Din Muhammad bin Abd al-Hadi al- Sindî, *op. cit*, h.452

<sup>24</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*. h.102

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ حَدَّنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْطِ  
عَنِ ابْنِ بُرْيَدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَطَبَ عَلَيْهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ لِغُرْسٍ مِّنْ وَلِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ  
عَلَيَّ كَبْسٌ وَقَالَ فُلَانٌ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ دُرَّةٍ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Humaid bin ‘Abdur Rahman Ar-Ru’asi telah menceritakan kepada kami ayahku dari Abdul Karim bin Sulaith dari Abdulla bin Buraidah dari ayahnya berkata : saat Ali meminang Fatimah Rasulullah SAW bersabda :” pernikahan ini harus diwalimahi”, lalu Sa’ad Berkata : aku menanggung seekor kambing.” Yang lain berkata : aku menanggung tepung sekian dari sekian” (H.R Ahmad)

Anas bin Malik ra menerangkan :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بَيْنَ خَيْرِ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَيْنَ عَلَيْهِ بِصَفَيْهِ، فَدَعَوْتُ  
الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ وَلَا حَمِيرٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمْرَ  
بِالْأَنْطَاعِ، فَبَسِطَتْ فَالْأَلْفَى عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقْطَافُ وَالسَّمْنُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ:  
إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى  
أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجِبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ حَلْفَةً  
وَمَدَّ الْحِجَابَ<sup>٢٥</sup>

Artinya : Nabi Saw bermukim suatu tempat antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam. Ditempat itu beliau melangsungkan perkawinannya dengan Shafiyah. Aku Anas memanggil para jamaah untuk menghadiri walimah Nabi Saw. Tak ada dalam walimah itu roti dan daging. Di dalam walimah itu disuruh dihamparkan alas duduk yang dibuat dari kulit dan diletakkan di atasnya korma, aqith dan minyak sapi. Para muslimin berkata: "Apakah salah seorang itu dari ibu-ibu orang mukmin yang Nabi saw. kawini atau yang dimiliki oleh tangan kanannya?" Maka para sahabat bertanya: "Jika Nabi saw. melindunginya dari pandangan umum, maka berarti salah seorang dari ibu-ibu orang mukmin. Dan jika beliau tidak melindunginya, maka dari budak yang dimiliki oleh tangan kanannya. Maka manakala beliau berangkat, beliau menempatkan Shafiyah di belakangnya dan menurunkan hijab (kain tabir)." (H.R. Al-Bukhari)

<sup>25</sup> Abu al-Hasan Nur al- Din Muhammad bin Abd al-Hadi al- Sindi, op, cit, h. 453

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist di atas menyatakan bahwasanya Nabi Saw membuat *walimah* pernikahannya dengan Shafiyah dengan menyediakan kurma, Aqith, dan Minyak sapi. Tidak ada daging dan roti.

Salah satu pendapat imam Malik dan yang tertera di dalam kitab al umm karya imam Syafi'I menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib.<sup>26</sup> Dalam hadist tersebut Rasulullah Saw. mengharuskan Kepada Ali untuk mengadakan walimah Ketika hendak mengawini Fatimah. Dan sanad hadist tersebut *laba' sa bihi* dan itu menunjukkan keharusan diadakannya walimah dalam arti wajib. Dalam hadist tersebut anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan dan kewajiban.

Dalam walimah Rasulullah Saw. sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hannya dengan roti serta seekor kambing. Mengenal hal ini dikemukakan oleh Nabi SAW dalam hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَبَادٍ بْنُ جَبَلَةَ بْنُ أَبِي رَوَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا  
مُحَمَّدٌ وَهُوَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ  
مَالَكَ يَقُولُ مَا أَوْمَ رَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ  
أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَقَعَالَ ثَابِثُ الْبُنَانِيِّ إِيمَانًا أَوْمَ قَالَ أَطْعَمْهُمْ خُبْرًا وَلَحْمًا  
حَتَّى تَرْكُوهُ<sup>27</sup>

Artinya : “ telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abbas bin Jabalah bin Abi Rawaad dan Muhammad bin Basyair

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 121

<sup>27</sup>Abu al-Husain Ibnu al-Hajj Ibnu Muslim, Shahih Muslim, (Riyadh: Darrussalam,2000),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Muammad dia adalah Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhail dia berkata : saya mendengar Anas bin Malik berkata : “ tidaklah Rasuylullah SAW mengadakan pesta perkawinan terhadap istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan beliau adakan untuk Zainab.” Tasbit Al Bunani berkata : “ denga napa beliau memerlukan pesta pernikahannya ? Dia menjawab : “Beliau membuat Orang-orang kenyang dengan roti dan daging sampai mereka meninggalkan masih banyak yang tersisa.” (H.R Muslim).*

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib. Berdasarkan pendapat ulama yang diukung dengan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan status hukum *walimatul 'urs* maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan *walimah* hukumnya sunnah muakkada yakni sunnah yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah Saw. Dan bahwasanya para ulama menetapkan taka da batas kadar *walimah* ( minimal dan maksimal). Yang disukai oleh agama adalah *walimah* itu sesuai dengan keadaan suami, Nabi Saw tidak saja mengadakan *walimah* yang agak besar yaitu menyembeli kambing untuk Zainab.

Bagi penganti laki-laki untuk mengadakan *walimah* sesuai dengan kemampuan dan kemudahan baginya. *Walimah* tidak harus dengan menyembeli seekor kambing tetapi cukup hannya dengan hidangan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat. Karena *walimah* itu merupakan tanggung jawab penyelenggaranya suami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan dan Hikmah *Walimah*

Tujuan dan hikmah diadakannya sangatlah banyak. *Walimah* bertujuan untuk memberitaukan kepada Masyarakat bahwasanya telah diadakan pernikahan secara resmi dan sah. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam Masyarakat. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah *walimah* adalah untuk terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Dengan cara mengundang orang-orang untuk makan.

Dan tujuan *walimah* yang terpenting adalah pengumuman atas adanya sebuah pernikahan dan mengumpulkan saudara, sanak, kaum kerabat dan teman-teman sekalisus memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada jiwa-jiwa mereka.<sup>28</sup> *Waliyah* juga dapat mempererat silaturrahmi antara sesama saudara, sanak, kaum kerabat, dan sesama Masyarakat serta keluarga masing-masing pihak. Dengan adanya saling mengundang antara pihak suami dan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan.

### 4. Bentuk Pelaksanaan *Walimah*

Hal yang paling terpenting dalam melaksanakan *walimah* adalah menyesuaikan dengan kemampuan kita dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan, dan

<sup>28</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, ( Jakarta : Pustaka Azzam , 2010), h

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal lainnya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan untuk Sebagian istri beliau hannya dengan gandum.

Rasulullah pernah mengadakan *walimah* untuk shafiyah hannya dengan tepung dan kurma. Diriwayatkan oleh Anas ra. Bahwasanya proses waliamah antara Nabi Saw. dengan Shafiyyah, adalah Ketika nabi SAW dalam perjalanan. Ummu Sulaim menyiapkan walimah bagi beliau sebagai hadiah darinya untuk menyambut kedatangan beliau pada malam harinya. Pada esok harinya Rasulullah mengadakan walimah yang mana beliau juga berkata kepada para sahabat “siapa diantara kalian mempunyai kelebihan sesuatu pada dirinya maka datanglah kepada kami”. Beliau menghamparkan hambal yang terbuat dari kulit dan para sahabat datang dengan membawa sejenis keju, mentega, serta kurma. Lalu para sahabat membuat hidangan dari bahan-bahan tersebut untuk kemudian dihidangkan sebagai makanan.<sup>29</sup>

Demikianlah beberapa sajian yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dalam pelaksaan walimahnya. Jelas bahwa Rasulullah Saw melakukan walimah dengan cara jamuan sederhana, tanpa menghidangkan beberapa macam makanan yang nantinya akan mendekati perbuatan mubazir. Hal ini menunjukkan bahwasanya *walimah* itu harus dilaksanakan dengan menurut kemampuan kita masing-masing dan tidak boleh dipaksakan.

---

<sup>29</sup>Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2000), h.237

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pelaksanaan *Walimah* Menurut Konsep Islam

Islam menganjurkan untuk melaksanakan sesuatu dengan sederhana, tidak terkecuali dalam pelaksanaan *walimah* yang dilakukan dengan cara yang sederhana tidak boleh berlebihan apalagi sampai menimbulkan kemudharatan. Pada saat ini banyak Masyarakat yang takut ketinggalan zaman bila melangsungkan *walimatul 'urs* yang tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan syariat Islam. Hal ini tidak dibenarkan karena hikmah dilakukannya sebagai rasa Syukur kepada Allah SWT.

Bahwasanya Rasulullah Saw telah memberikan Pelajaran bahwasanya dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada sifat kemubaziran. Dengan kata lain standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimah* tidak melebihi seekor kambing. Jika pun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batasan-batasan kemaslahatan.

Dalam pelaksanaan *walimah* dalam Islam juga memperbolehkan adanya acara kegembiraan adanya hiburan berupa nyayian-nyayian yang mubah dalam perkawinan. Nyayian yang dimaksud adalah nyayian-nyayian yang syairnya mengandung kesopanan dan kehorman tanpa adanya kata-kata yang mengandung unsur maksiat. Imam Syafi'i membolehkan adanya nyayian dan tarian di dalam *walimah*. Hal itu disebabkan karena hari-hari tersebut adalah hari bahagia. Namun mazhab syafi'I membagi hukum nyayian dan tarian dalam *walimah* menjadi beberapa bagian di antaranya adalah Syafi'iyyah menghukumi nyayian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tarian yang di dalamnya terdapat unsur fitnah dan yang dilarang oleh agama sebagai perkara yang haram, artinya nyanyian dan tarian tidak terlepas dari sebuah pergerakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan, dan apabila di dalamnya tidak menyebabkan kepada kerusakan syahwat seseorang maka diperbolehkan. Dan adapun tarian seorang wanita di depan laki-laki yang tidak halal baginya, maka hukumnya haram. Sehingga dapat simpulkan bahwa tarian yang dibolehkan oleh mazhab syafi'I adalah segala bentuk tarian yang tidak menyebabkan kepada rusaknya syahwat seseorang.<sup>30</sup>

## 6. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterimah oleh akal sehat. Menurut kajian ushul fiqh ‘urf adalah suatu kebiasaan Masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan itu bisa berupa perkataan, perbuatan, baik itu yang bersifat umum maupun yang khusus. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi ‘urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual

<sup>30</sup>Haerul Akmal, “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab”, dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16, No.1,(2019), h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli tanpa ada singat lafdhiah.<sup>31</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa urf dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia ‘urf dan adat adalah searti walaupun berlainan mahfum.<sup>32</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.<sup>33</sup>

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>31</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

<sup>32</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 464.

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, (Beirut: Dar al- Fikr, 1986), h 88

Artinya : “*adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum*”

Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat komperatif menyikapi fenomena kebudayaan ini. Adat istiadat sebagai sebuah proses sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi, atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan profesional. Melalui kaidah ini ditegaskan, sebuah tradisi atau adat istiadat, baik yang bersifat individual maupun kolektif dapat dijadikan penunjang hukum-hukum syariat. Tetapi perlu ditegaskan disini, sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum yang baru. Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum, melainkan “sekedar ornamen” untuk melegitimasi hukum-hukum syariat. Dan yang bisa dijadikan piranti hukum hanyalah adat istiadat yang dinilai baik menurut perspektif syariat dan tentunya tidak bertentangan dengan nash-nash syar’i.<sup>34</sup>

## 7. Dalil-dalil Kehujahan ‘urf

‘urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskannya dan hal ini telah disepakati ulama ushul fiqh.<sup>35</sup> Penetapan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum islam diperkuat oleh beberapa dalil, diantaranya :

- a) Al-Qur'an Surat Al-Ara'f ayat 199.

---

<sup>34</sup>Maimoen Zubair, *op.cit*, h. 268

<sup>35</sup>Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*,(Jakarta :Amza ,2019), h.103.

خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنُاحِينَ

Artinya : “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (Q,S Al-Araf/7 : 199)

Ayat ini memberikan makna bahwa kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT. untuk mengerjakan yang ma'ruf. Dalam hal ini yaitu mengerjakan suatu hal yang baik dan sesuai dengan syariat islam serta dilakukan secara terus-menerus.<sup>36</sup>

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya ; “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*” (Q,S Al-Baqarah/2 :233)

Ayat tersebut menjelaskan tentang suatu kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri. Dalam ayat ini tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah nafkah yang diberikan, namun diistilahkan dengan kata ma'ruf atau ang layak sesuai dengan adat kebiasaan. ‘urf dalam hal ini berperan sebagai standar pemberian nafkah kepada istri yang tidak membatasi jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami.sehingga ‘urf dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kepastian hukum islam.<sup>37</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup>Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi*, (Pamekasan: Dut Media Publishing, 2019), h. 126.

c) Hadits riwayat Abdullah Ibn Mas'ud ra :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Apa yang diyakini kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah SWT”.

Abd. Rahman Dahlan menyampaikan bahwa kebiasaan baik yang tumbuh dalam masyarakat Muslim dan sejalan dengan ajaran Islam, dianggap sebagai sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT. Sebaliknya, jika seseorang menjalani kebiasaan yang bertentangan dengan norma-norma baik menurut masyarakat, maka hal itu dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam kehidupannya.<sup>38</sup>

Pernyataan di atas secara khusus menunjukkan bahwa manusia diberikan ruang untuk menafsirkan makna kebaikan. Secara tidak langsung, umat Islam pun memiliki kebebasan untuk menentukan arti kebaikan berdasarkan nilai-nilai lokal yang mereka anut, selama tetap berada dalam koridor hukum Islam. Karena bersumber dari nilai-nilai lokal, pengertian tentang kebaikan ini bersifat kontekstual, sehingga kemungkinan besar akan berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya.

<sup>38</sup>Sofyan A. P. Kau, *Argumen Islam Ramah Budaya*, (Malang: Inteligensia Media,2021), h.

49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Perbedan/Persamaan Adat dan 'Urf

Secara etimologi, istilah *al-adah* terbentuk dari kata masdar *al-'awd* dan *al-mu'awadah* berarti “pengulangan kembali”. Sedangkan, ‘Urf terbentuk dari kata-kata *al-muta'araf* yang mempunyai makna “saling mengetauhi”. proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut *al-'awd wa al-mu'awadah*. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'araf*. Tepat di titik ini, adat telah "berganti baju" menjadi 'urf. Secara ilustratif, *al-Jurjani* menggambarkan sebagai berikut: adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulangkali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi 'urf.

Karena itu, menurut sebagian fuqaha, adat dan 'urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah 'urf dan adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam sebuah kitab fiqh terdapat ungkapan : *hadza tsabit bi al-'urf wa al-'adah* (Ketentuan ini berlandaskan adat dan 'urf), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan "*al-adat*" setelah kata "*al-'urf*" berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata bahasa, kesusastraan, 'filsafat, dan lain sebagainya, maka istilah 'adat dan 'urf terkadang memiliki pengertian berbeda.<sup>39</sup>

**9. Pembagian 'Urf**

Para ulama ushul fiqh ada membagi 'urf kepada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam 'urf yaitu :

- a. Dari segi bentuknya/sifatnya. 'urf terbagi menjadi dua<sup>40</sup> :
  - 1) 'Urf *qawli* atau *lafdhī*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadzh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadzh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadzh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan urch dipahami sebagai anak laki-laki.
  - 2) 'Urf *amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>41</sup>
- b. 'Urf yang berlaku di suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau 'urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam 'urf yaitu :

<sup>39</sup>Maimoen Zubir, *op. Cit*, h.275

<sup>40</sup>Sucipto. " 'Urf Sebagai Metode dan Penemuan Sumber Hukum Islam", Dari *Jurnal ASAS*, Volume 7, No 1, (Januari,2015), h. 30

<sup>41</sup>Amrullah Hayatudin, *op. cit*, h. 102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) ‘Urf universal dan parsial (*al-‘urf min haithu sudurihi min kulli al asykhas ba’dihim*) atau dari segi cakupan makna dan ‘urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
  - a) ‘Urf ‘am yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
  - b) ‘Urf *khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.
  - c) ‘Urf yang disyari’atkan dan yang tidak disyari’atkan atau ‘urf dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu<sup>42</sup>:
    - 1) ‘Urf *Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

<sup>42</sup>Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara“ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara“, misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.<sup>43</sup>

## 10. Syarat-syarat ‘urf

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum :

1. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum artinya ‘Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuan dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
3. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
4. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

---

<sup>43</sup>Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Mau’izhah*, Volume 8, (Desember 2022),h. 228

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath’i dalam syara. Jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. ‘Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 : Apabila dengan mengamalkan ‘urf tidak berakibatkan batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar’i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka ‘Urf tersebut dapat dipergunakan.<sup>44</sup>

## 11. Deskripsi lokasi penelitian

### a. Sejarah singkat Desa Kuok Kecamatan Kuok

Desa Kuok adalah Ibukota Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dilalui oleh Jalan Negara Sumbar - Riau dimana Desa Kuok asal mulanya adalah dengan nama Kenegarian Kuok Kecamatan Bangkinang yang terdiri dari beberapa Wilayah yaitu : Kuok, Empat Balai, Pulau Jambu dan Merangin.

Pada Tahun 1978 Kenegarian Kuok dimekarkan menjadi 4 Desa yang terdiri dari : Desa Kuok Asli, Desa Muda Merangin, Desa Muda Empat Balai dan Desa Muda Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang. Pada Tahun 1990 Desa Kuok Kecamatan Perwakilan, beberapa Tahun kemudian beruba lagi dengan nama Kecamatan Bangkinang Barat,

<sup>44</sup> Sucipto, *op. cit*, h. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian Pada tanggal 26 September 2012 berubah dengan nama Kecamatan Kuok Ibukota Kuok.

Berikut Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kuok Tahun 1978 s/d 2024

1. Pada Tahun 1978 s/d 1994 Kepala Desa Kuok dipimpin oleh Almarhum H.A.Jalil Yusuf Kepala Desa Koordinator.
  2. Pada tanggal 19 April 1995 s/d 05 Desember 1998 Kepala Desa Kuok dipimpin oleh Almarhum Nasri halim hasil pemilihan Umum.
  3. Pada Tanggal 05 Desember 1998 s/d 19 Agustus 2000 Kepala Desa dijabat oleh Almarhum Ahmad Kamil ( Plt).
  4. Pada tanggal 19 Agustus 2000 s/d 13 Januari 2006 Kepala Desa dipimpin oleh Zamri hasil pemilihan Umum.
  5. Pada Tanggal 13 Januari 2006 s/d 13 Januari 2012 Kepala Desa dipimpin oleh Zamri hasil pemilihan Priode ke II.
  6. Pada tanggal 27 Februari 2012 s/d 27 Februari 2018 Kepala Desa dipimpin oleh Mahizar Hasyim hasil pemilihan Umum.
  7. Pada tanggal 28 Februari 2018 s/d 03 Juli 2018 Kepala Desa dipimpin oleh Pj,Kepala Desa Kuok Muslim Ghazali.
  8. Pada Tanggal 04 Juli 2018 s/d 04 Juli 2024 Kepala Desa dipimpin oleh Khairisman,SH. Hasil pemilihan Umum.
- b. Demografis wilayah

Desa Kuok adalah salah satu Desa di Kecamatan Kuok dengan luas ± 6000 Km<sup>2</sup> yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Salo, Dilihat dari topografi dan keadaan tanah Desa Kuok Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuok secara umum berupa daratan dan perbukitan yang dialiri sungai Kampar. Desa Kuok terdiri dari Enam Dusun yakni Dusun Koto Menampung , Dusun Pulau Belimbing I, Dusun Pulau Belimbing II, Dusun Sei. Maki , Dusun Koto Semiri dan Dusun Bukit Agung dengan jumlah penduduk : 8485 jiwa dan 2515 Kepala Keluarga.

Batas-batas geografis Desa Kuok Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Empat Balai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Melintang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Terap dan Desa Lereng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganting Kecamatan Salo

c. Visi dan Misi Desa Kuok

1. Visi Desa Kuok

Visi Desa Kuok adalah “ Mewujudkan Desa Kuok yang Maju, Adil dan Sejahtera dalam Tatanan Masyarakat yang Religius dan Demokratis”

2. Misi Desa Kuok

- a. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
- b. Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat di Bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata dan Budaya
- c. Memudahkan Pelayanan Terhadap Masyarakat
- d. Trasparasi/ Keterbukaan Keuangan Masyarakat

- e. Mengwujudkan Fungsi Kerja timbal balik antara Kepala Desa dan BPD
- f. Peningkatan Pendidikan / Kegiatan Keagamaan
- g. Memfungsikan Lembaga Desa ( RT/RW,LPM,PKK, Posyandu, dll.
- h. Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hurul Aini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampung Ughang Dalam Walimatul ‘ursy pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. Kesimpulan dari penelitian ini memfokuskan mengkaji tradisi bakampung ughang menurut hukum Islam didesa Pulau Terap Kecamatan Kuok.
2. Skripsi yang ditulis M.Kurniawan Putra dengan judul : Interaksi Islam dan Adat Dalam Pernikahan Adat Melayu Bengkalis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memfokuskan mengkaji bagaimana tradisi adat dalam perkawinan Masyarakat melayu Bengkalis.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Imran dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Kesimpulan dari penelitian ini memfokuskan mengkaji bagaimana tradisi walimah di Negeri Tabek Gadang Menurut Hukum islam dan memfokuskan berapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama waktu walimah di Negeri Tabek Gadang, bagaimana menurut Hukum Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latarbelakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>45</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>46</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

<sup>46</sup>*Ibid.*,h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mengetahui praktek *walimatul 'ursy* di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktek *walimatul 'ursy* di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar, dan Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktek *walimatul 'ursy* di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kuok karena lokasi penelitian ini masih kental dengan berbagai macam tradisi adat istiadatnya.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah budayawan Desa Kuok,niniok mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat di Desa Kuok Kecamatan Kuok.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan.

<sup>47</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Tradisi pernikahan Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

#### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>48</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

#### F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *op,cit.*, h. 215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah niniok mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan alim ulama' di Desa Kuok Kecamatan Kuok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>49</sup>

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan internet.

## Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumberdari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **H. Teknik Analisis Data**

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>50</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>51</sup>

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

<sup>50</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang praktik *walimatul 'ursy* di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulannya :

1. Pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Kuok terdapat beberapa tahapan yang dilalui, tahapan tersebut dimulai dari menyuluhan/merisik, bakampung menerima pinangan, meminang, bakampung bagholek, dan bagholek. Pada adat bagholek ini terdapat beberapa tahapan yang pertama pengucapan ijab dan qobul, berarak-arak, dan yang terakhir basiacung. Dari berbagai upacara adatdi atas mengandung unsur anjuran dalam Islam untuk dilaksanakan dalam sebuah perkawinan bagi umat Muslim, hanya saja nama penyebutannya berbeda.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok, Masuknya Islam membawa perubahan signifikan dalam adat istiadat. Agama tidak hanya memperkuat tetapi juga memodifikasi praktik adat yang ada. Didesa kuok seluruh masyarakatnya beragama Islam makanya dalam masalah adat biasanya identik dengan ajaran Agama Islam.
3. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Kuok Kecamatan Kuok sudah sesuai dengan ajaran islam namun berbeda pada penyebutannya saja. Namun ada beberapa tradisi yang menyalahi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan agama, seperti berlebih-lebihan dalam masalah makanan dan biaya perkawinan yang kebanyakan ditanggung oleh mempelai perempuan.

**B. Saran**

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan dan dari fakta temuan saat berlangsungnya penelitian, dengan itu peneliti ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Kepada tokoh pemuka adat yang memahami pernikahan adat-adat di desa Kuok, hendaknya agar menyampaikan pengetahuannya tersebut agar pernikahan adat di Desa Kuokini tidak punah, khususnya kepada para generasi muda.
2. Diharapkan kepada tokoh pemuka ada dan masyarakat Kuok untuk lebih memahami ajaran agama Islam, agar tradisi yang ada di desa Kuok tidak melanggar hukum Islam. Sebab, adat bersandikan syara' dan syara' bersandikan Kitabullah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafii, 2008)
- Agus, Sudirman, *Antropologi Budaya Kabupaten Kampar*, (Bangkinang, Program Pelestarian dan Pengembangan Budayah Daerah Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Kampar :2006)
- Akmal, Haerul, “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab”, dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16, No.1,(2019)
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ahmad bin Ali Bin Hajar, *Fathul Baari*, (Serbia :Dar Al-Fikr, 2000)
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan* ,( Jakarta : Pustaka Azzam , 2010)
- al-Sindi, Abu al-Hasan Nur al-Din Muhammad bin Abd al-Hadi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah,1998) Cet. Ke-1, Jilid 3
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2011)
- Az-Zam, Abdul Aziz Muhammad, Et.al, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, t.t)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- 
- , *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, (Beirut: Dar al- Fikr, 1986)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

Fajjar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1

Faqihuddin, Muhammad.et.al., “Analisis Resepsi dan Tukar Cincin”, dalam *Jurnal JImsya*, Volume 3,No.1 (2024)

Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

Furqon, Muhammad dan Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafii”, Dalam *Jurnal Al-Nadhair*, Volume 1., No.2, (Desember 2022)

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*,(Jakarta :Amza, 2019)

Ibrahim, Ibnu, *Kado Perkawinan*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2000)

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan ,Pasal 1

Irnawati, Dkk. “Resepsi Tukar Cincin Menurut Pandangan Hukum Islam”, Dari *Jurnal* Volume 8, No. 6, (2024)

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994)
- Mafthuchin, Agus Mahfudin dan Muhammad Ali, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Wlimatul Ursy", *Dari Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, No.1,(April 2020)
- Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2017 )
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017), Cet. Ke-37
- Muhtadi, Anas, "Pergeseran Esensi Makna Walimatul Ursy", dalam *Jurnal Usroh*, Volume 6, No 1.(Juni 2022)
- Muslim, Abu al-Husain Ibnu al-Hajj Ibnu, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darrussalam,2000)
- Muyassarah, " Nilai Budaya Walimah Perkawinan", Dari *Jurnal Pendidikan sosial keagaman*, Volume 10, No.2, (Desember, 2016)
- \_\_\_\_\_, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Dalam *Jurnal Inferensi*, Volume 10, No. 2, (Desember 2016)
- Nasution, Muhammad Mahmud, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Mau'izhah*, Volume 8, (Desember 2022)
- Nuzula, Ilhami, "Taaruf dalam Pernikahan, dalam *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*",Volume. 12, No.2, (Desember, 2019)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin,dkk (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shalih, *Ringkasan fikih Lengkap*, ter. Asmuni (cet. 3 : Bekasi : PT. Darul Falah,2013)
- Sofyan A. P. Kau, *Argumen Islam Ramah Budaya*, (Malang: Inteligensia Media,2021)
- Sucipto. “ ‘Urf Sebagai Metode dan Penemuan Sumber Hukum Islam”, Dari *Jurnal ASAS*, Volume 7, No 1, (Januari,2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2007)
- Taufiq, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019)
- UU.Hamidy, *Jagad Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, (Pekanbaru : Bilik Kreatif Press, 2010)
- Waddin, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2017)
- Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati, “Tradisi Pembiayaan Walimatul Ursy Oleh Pihak Perempuan”,dalam *jurnal Mabahits*, Vol 4 No 01 (Mei 2023)
- Wafa, Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (TangerangSelatan : YASMI, 2018)
- Yunus, Mohd., “ Tradisi Basiacuong Adat Limo Koto “, dalam *Jurnal Menara*, Volume. 12 No. 2 (Juli 2013)
- Yunus, Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Informan :

1. Menurut anda bagaimana praktek pelaksanaan walimatul ‘ursy di Desa Kuok ?
2. Apakah ada makanan khas yang wajib ada pada prosesi walimatul ‘ursy?
3. Bagaimana tradisi bakampung ughang menurut anda ?
4. Bagaimana menurut anda tentang cincin pinangan?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi praktek walimatul ‘ursy di Desa Kuok ?
6. Siapa yang bertanggung jawab atas dana walimatul ‘ursy ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Sukawi ( pak kecik ) selaku budayawan di Desa Kuok, pada tanggal 5 Maret 2025 di rumah Adat Lontiok.



Wawancara dengan bapak Nasar selaku datuok persukuan Caniago, pada tanggal 7 Maret 2025 di rumah kediamannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ali selaku datuok persukuan Domo, pada tanggal 10 Maret 2025 dirumah kediamannya.



Wawancara dengan bapak Harmaini, M. Pd selaku tokoh Masyarakat di Desa Kuk, pada tanggal 7 Maret 2025 di rumah kediamannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Uzai selaku cadiok pandai di Desa Kuok, pada tanggal 10 Maret 2025 Di rumah kediamannya.



Wawancara dengan uwo posa ( orang tetua di Desa kuok ), pada tanggal 10 Maret 2025 di rumah kediamannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Tamrani selaku Masyarakat Desa Kuok, pada tanggal 10 Maret 2025 Di rumah kediamannya.



Wawancara dengan ibuk Zukiro selaku masyarakat Desa Kuok, pada tanggal 10 Maret 2025 di rumah kediamannya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Muhammin selaku masyarakat Desa Kuok, pada tanggal 10 Maret 2025 di rumah kediamannya.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Farhan

NIM : 12120112764

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Zufahmi, S.Sy., MH

Pengaji 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Pengaji 2

Marzuki, M.Ag.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



Un 04/F.I/PP.00.9/2511/2025

Pekanbaru, 26 Februari 2025

1. Biasa  
1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Kuok

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AHMAD FARHAN
NIM	:	12120112764
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam SI
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Desa Kuok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Praktek walimatul ursy di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau  
Rektif atau tinjauan suatu masalah.



UN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KUOK  
**DESA KUOK**

JL. NEGARA PROF.M.YAMIN SH .PASAR KUOK KODE POS : 28463

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/K-UM/ 49

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

N a m a : **KHAIRISMAN,SH**  
Jabatan : Kepala Desa Kuok

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **AHMAD FARHAN**  
Nim : 12120112764  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( S1 )  
Pekerjaan : Mahasiswa Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini diberikan izin untuk melaksanakan Riset di Desa Kuok terhitung mulai tanggal **03 Maret s/d 03 Juni 2025** dengan Judul "**Praktek Walimatul Ursy di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam**". Dengan ketentuan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian / pengumpulan data.

Demikian surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kuok, 03 Maret 2025  
KEPALA DESA KUOK



**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau